

**BATAS WAKTU GARANSI DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN  
(Studi Komparatif)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES )  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
"Sultan Maulana Hasanuddin" Banten



Oleh:

**SITI JUBAEDAH**  
**NIM : 131300612**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN  
2017 M/1438 H**



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa gelar sarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Mei 2017



**SITI JUBAEDAH**  
**NIM: 131300612**



## ABSTRAK

Nama: Siti Jubaedah, NIM: 131300612 Judul Skripsi: Batas Waktu Garansi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Komparatif).

Allah menjadikan manusia saling membutuhkan dalam kepentingan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong dalam kepentingan sendiri maupun kemaslahatan masyarakat, baik dalam hal ibadah maupun mu'amalah. Dalam mu'amalah, hubungan pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Manusia dalam melakukan transaksi bisnis harus memberikan haknya atau berlaku secara adil, hal tersebut termaktub dalam al-Qur'an surat al-Hadid: 25. Dalam praktiknya, bahwa dalam transaksi perjanjian garansi pelaku usaha cenderung melecehkan hak-hak konsumen dan pelaku usaha memiliki kebebasan dalam memproduksi komoditas tanpa harus mengikuti standar yang berlaku sehingga pelayanan garansi setelah pembelian barang tidak terlalu dihiraukan apabila barang tersebut terjadi kerusakan meski telah melakukan akad yang disepakati.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat diambil antara lain: 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum Islam dan Undang-undang no. 8 tahun 1999? 2). Bagaimana batas waktu garansi menurut hukum Islam dan Undang-undang no. 8 tahun 1999?. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :1). Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum Islam dan UU. no. 8 tahun 1999. 2). Untuk mengetahui batas waktu garansi menurut hukum Islam dan UU. no. 8 tahun 1999.

Penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif dengan bentuk *library reasearch* yaitu berdasarkan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dalam pengolahan data digunakan dengan pendekatan deduktif dan komperatif kemudian disimpulkan guna mendapat jawaban dari persoalan yang dibahas dalam rumusan masalah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hukum Islam tidak diatur secara eksplisit. Namun terdapat indikasi tentang perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah atas larangan-larangan kecurangan dalam jual beli. Sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) masih sulit dilakukan karena mempunyai banyak kelemahan. Adapun relevansi garansi dalam Islam ialah *khiyar 'aib* dengan batas waktu *khiyar* tergantung keperluan dan barang yang diperjualbelikan seperti seminggu, sebulan, setahun atau lebih. Sedangkan batas aktu garansi dalam UUPK ialah 4 (empat) tahun atau yang diperjanjikan.



Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Monaqasah  
**a.n. Siti Jubaedah**  
**NIM : 131300612**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN “SMH” Banten  
Di –  
Tempat

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Siti Jubaedah NIM: 131300612 dengan judul: *Batas Waktu Garansi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah IAIN “SMH” Banten.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut dengan harapan sekiranya dapat segera dimunaqasahkan. Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Serang, 02 Mei 2017

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si.**  
**NIP. 19650607199203 1005**

**Atu Karomah, M. Si.**  
**NIP. 19690217 199903 2001**





**BATAS WAKTU GARANSI DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi  
Komparatif)**

Oleh:

**SITI JUBAEDAH**  
NIM: 131300612

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si.**  
NIP. 19650607199203 1005

**Atu Karomah, M. Si.**  
NIP. 19690217 199903 2001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag.**  
NIP.19591119 199103 1 003

**H. Masduki, S. Ag., MA.**  
NIP.19731105 199903 1 001



## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Siti Jubaedah, NIM 131300612 yang berjudul: “*Batas Waktu Garansi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Komparatif)*” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 27 April 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 27 April 2017

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag**  
NIP.19591119 199103 1 003

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**  
NIP. 19840802 201101 1 008

Anggota-anggota,

.Penguji I

Penguji II

**Dr. H. M. Syamsuddin, M. Pd.**  
NIP.1955030719800031003

**Abdullah Jarir, M. Ag**  
NIP. 19731115 200501 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si**  
NIP. 19650607199203 1005

**Atu Karomah, M. Si.**  
NIP. 19690217 199903 200



## **PERSEMBAHAN**

*Seiring dengan do'a dan harapan  
serta untaian rasa kasih yang diberikan.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Ayahanda dan Ibunda tercinta Sarnean dan Rasmunah  
yang telah membesarkan dengan penuh keikhlasan, juga  
saudara-saudara atas segala curahan kasih sayang.  
Terima kasih atas keikhlasan, ketabahan, perjuangan,  
bahkan kucuran*

*keringat yang tidak ternilai harganya,  
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Terima kasih.....*

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

*Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu  
mengurangi neraca itu. (QS. Ar-Rahmaan: 9).*

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Siti Jubaedah, Lahir di Tangerang pada tanggal 19 Juli 1994, dari pasangan Bapak Sarnean dan Ibu Rasmunah. Anak bungsu dari 4 bersaudara, Penulis tinggal bersama kedua orang tua di Kampung Rancailat, Desa rancailat, Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang-Banten. Adapun selama mengenyam pendidikan di Serang, Penulis tinggal di Pon-pes al-Mustajib Madarijul ‘Ulum, link. Kubil Cipocok Jaya Serang-Banten.

Penulis mengikuti pendidikan formal diantaranya:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rancailat II Kresek Kabupaten Tangerang tahun 2001-2007
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Islamiyyah Kresek Kabupaten Tangerang pada tahun 2007-2010
3. Madrasah Aliyah (MA) Islamiyyah Kresek Kabupaten Tangerang pada tahun 2010-2013
4. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif pada organisasi Unit Pengembangan Tilawatil Qur’an (UPTQ) sebagai anggota dan aktif pada bagian divisi LITBANG (Penelitian Pengembangan) UPTQ pada tahun 2016-2017 serta aktif pada Himpunan Mahasiswa BidikMisi(HMBM). Demikian riwayat hidup penulis yang dapat dikemukakan dalam lembar ini, dan harap maklum adanya.





## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wassyukurulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. sebagai pendidik dan tauladan serta kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Batas Waktu Garansi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Komparatif)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penulis yang dijadikan sebagai pelajaran guna mendapatkan hasil yang maksimal dan guna dijadikan kajian yang bermanfaat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA, Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju dan berkembang.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah yang telah mengelola dan mengembangkan Fakultas Syariah lebih maju.
3. Bapak H. Masduki, S. Ag, MA., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan persetujuannya kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si., pembimbing I dan Ibu Atu Karomah, M.Si., pembimbing II yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten yang telah mengajar dan

mendidik penulis selama kuliah di IAIN SMH Banten. Terima kasih atas jasa Bapak dan Ibu dosen.

6. Kepala dan Staff perpustakaan IAIN SMH Banten yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang berkaitan dengan buku-buku referensi yang diperlukan.
7. Abah H. Sobirin yang telah sabar mengajar dan membimbing penulis selama belajar di Pondok Pesantren Al-Mustajib Madarijul 'Ulum.
8. Kawan-kawan seperjuangan terutama teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES A) dan teman-teman seperjuangan PONPES Al-Mustajib Madarijul 'Ulum yang tak pernah henti memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kawan.
9. Terima kasih kepada seluruh anggota Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) IAIN SMH Banten dan Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HMBM), terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Atas segala bantuan dan semangatnya, penulis berdoa semoga Allah SWT. membalas pahala yang setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak terutama pembaca walaupun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah kita memohon semoga apa yang telah kita lakukan tercatat sebagai amal shalihatas segala kekeliruan, karena hanya kepada-Nyalah akan bermuara kebenaran.

Serang, 02 Mei 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Abstrak.....	v
Surat Pengajuan Ujian Munaqasyah.....	vii
Persetujuan Pembimbing.....	ix
Pengesahan.....	xi
Persembahan .....	xiii
Motto.....	xiv
Riwayat Hidup Penulis.....	xv
Kata pengantar.....	xvii
Daftar isi.....	xix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	3
C. perumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
G. Kerangka Pemikiran.....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	9

### **BAB II JUAL BELI, KHIYAR DAN GARANSI**

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya .....	11
B. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	15
C. Khiyar dan Macam-Macamnya .....	18
D. Garansi (Jaminan).....	26

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen .....	31
B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	33
C. Perbuatan yang Dilarang Oleh Pelaku Usaha .....	38
D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	41

### **BAB IV ANALISIS BATAS WAKTU GARANSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999**

A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.....	47
B. Batas Waktu Garansi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.....	53

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan.....	59
Saran-saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	